



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI SEJAHTERA 9
DESA SALAWANGI KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 9 Desa Salawangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Nomor 8/TK-PGRI Sejahtera 9/2016 tanggal 9 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg Nomor 800/011/UPTD Pend tanggal 6 Januari 2016 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 18 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 9 Desa Salawangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJAHTERA 9 Desa Salawangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/1194 tanggal 16 April 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 05 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg.

**SALINAN
AKTA**

TANGGAL: 27-- 11 - 2015

NOMOR : 20.-



NOTARIS

KOTA BEKASI

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PEMBINA
LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS
PROVINSI JAWA BARAT
BERKEDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

H. SUKITO, SH., MH., M.Kn.

SH. MENTERI HUKUM DAN KAK ASAJI RIHATUSA RI
H02998 : 800-737.58. 02. 01. TAKEN 2011

Jl. Pengesman Raya No. 8 Karasumbu - Kota Bekasi 17115
Telp./Fax. (021) 8210579 Hp. 081314394793
E-mail : notarissukito@ysha.co.id

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS

PROVINSI JAWA BARAT "

Nomor : 20.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-11-2015 (duapuluh tujuh -----
Nopember duaribu limabelas), Pukul 16:00 WIB (enambelas nol nol --
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Haji SUKITO, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan -----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan Dokter Haji K. EDI PARMADI Magister Manajemen Pendidikan,
lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 10-06-1946' (sepuluh Juni ---
seribu sembilanratus empatpuluh enam), Warga Negara Indonesia,
Pensiunan, bertempat tinggal di Bandung, Kampung Sukamulya, ---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Cinunuk, -----
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Nomor Induk -- -----
Kependudukan : 3204051006460002, untuk sementara di Kota -----
Bekasi.-----

2. Tuan Haji KADIR ACHDYAT, lahir di Bandung, pada tanggal -----
07-08-1938 (tujuh Agustus seribu sembilanratus tigapuluh ----
delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Pluto Selatan II Nomor 18, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 013, Kelurahan Margasari, Kecamatan buahbatu,-
Kota Bandung, Nomor Induk Kependudukan : 3273220708380001, ---
untuk sementara di Kota Bekasi.-----

3. Nyonya Dokter Hajjah AAN KOMARIAH Magsiter Pendidikan, lahir di
Bandung, pada tanggal 24-05-1970 (duapuluh empat Mei seribu ---
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Bandung, Kampung Bojong Nangka, Rukun ----



jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Disamping itu para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan -- menyatakan bahwa isi akta ini telah sesuai dengan apa yang -- dikehendaki oleh para penghadap.-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada ---- hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan ---- dihadiri oleh :- -----

1. Tuan MOCHAMAD SAIFUL ARIF, lahir di Kediri, pada tanggal ----- tigabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh enam ----- (13-07-1976), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di ----- Bekasi, Jalan Belut II Nomor 110, Rukun Tetangga 006, Rukun --- Warga 006, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Nomor Induk Kependudukan 3275041307760019 ;-----

2. Nona VERANY YOLANDA, Sarjana Hukum, lahir di Bekasi, pada ----- tanggal 24-02-1990 (duapuluh empat Februari seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Bekasi, Taman Narogong Indah F44 Nomor 2, Rukun ---- Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3275056402900006 ;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,---- sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para --- penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik -- jari jempol kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, ---- Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --- maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA..

